

**GUBERNUR SULAWESI BARAT****PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2014****TENTANG****PENGELOLAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI BARAT****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menata penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan kesinambungan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan Peraturan Gubernur, dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2011 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Susah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Pegawai Pemerintah di Wilayah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4590);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Tujuan Pembangunan MDGs Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011-2015 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 21).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Barat
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
9. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung, baik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan telemedicine

11. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
12. Upaya rujukan pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang diselenggarakan berkesinambungan, terpadu, dan paripurna melalui sistem rujukan.
13. Rujukan upaya kesehatan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung secara timbal balik baik horisontal maupun vertikal terhadap kasus penyakit masalah penyakit atau permasalahan kesehatan.
14. Rujukan upaya kesehatan perorangan adalah rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosa, terapi dan tindakan medik berupa pengiriman pasien, material pemeriksaan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan rujukan pengetahuan tentang penyakit.
15. Rujukan upaya kesehatan perseorangan adalah rujukan kasus/spesimen diselenggarakan dengan pendekatan kewilayahan diutamakan ditujukan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan medik dasar dan spesialisasi serta subspecialistik yang bermutu.
16. Rujukan upaya kesehatan masyarakat adalah rujukan sarana dan logistik, tenaga dan rujukan operasional dalam upaya kesehatan masyarakat.
17. Penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan prinsip efisien dan efektif sesuai dengan kewenangan medis dan tingkatannya.
18. Penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar prosedur operasional dan kewenangan medis.
19. Jenjang rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kemampuan pelayanan medis dan penunjang.
20. Wilayah cakupan rujukan (Wilayah Rujukan Regional) adalah pengaturan pelayanan kesehatan berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien.
21. Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut adalah pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh dokter, dokter gigi dan perawat di puskesmas, puskesmas perawatan, tempat praktik perorangan, klinik pratama, klinik umum di balai/lembaga pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua yang selanjutnya disebut adalah pelayanan kesehatan spesialisasi yang dilakukan oleh dokter spesialisasi dan dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialisasi.
23. Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga yang selanjutnya disebut adalah pelayanan kesehatan sub spesialisasi yang dilakukan oleh dokter spesialisasi atau dokter gigi sub spesialisasi yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialisasi.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT**

### **Pasal 3**

Sistem rujukan pelayanan kesehatan bertujuan:

- a. sebagai pedoman dalam pengelolaan sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik bagi petugas kesehatan maupun bagi masyarakat dalam melaksanakan jenjang rujukan Rumah Sakit di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit.
- c. meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan rujukan sampai ke daerah tertinggal dan daerah miskin.
- d. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit.

### **Pasal 4**

Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya sistem rujukan pelayanan kesehatan adalah:

- a. pengembangan seluruh rumah sakit di Provinsi dan Kabupaten/Kota direncanakan secara sistematis, efektif dan efisien.
- b. pelayanan rujukan dapat lebih dekat ke daerah terpencil, miskin dan perbatasan karena pusat rujukan lebih dekat.
- c. sistem rujukan dapat dijadikan dasar untuk pembiayaan dan kepesertaan Jaminan Nasional dan atau Program Pelayanan Kesehatan Lainnya.

### **Pasal 5**

Pemerintah Daerah mengambil langkah konkrit berupa:

- a. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan PT. Cabang Polewali Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kontribusi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atas Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan PT. Cabang Polewali Nomor 50 Tahun 2013 tentang Kontribusi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atas Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum Provinsi Sulawesi Barat.

## **BAB III**

### **JENJANG RUJUKAN MEDIS**

### **Pasal 6**

(1) Fasilitas PPK 1 meliputi:

- a. puskesmas atau yang setara dan jaringannya (puskesmas pembantu, puskesmas keliling, poskesdes dan polindes);
- b. praktik dokter beserta jejaringnya;
- c. praktik dokter gigi beserta jejaringnya;
- d. klinik pratama atau yang setara beserta jejaringnya.

(2) Fasilitas PPK 2 meliputi:

- a. rumah sakit umum daerah kelas D atau yang setara dan kelas C serta rumah sakit khusus;
- b. rumah sakit swasta yang setara dengan kelas D dan C;

## **BAB IV WILAYAH REGIONALISASI RUJUKAN**

### **Pasal 7**

- (1) Untuk memudahkan keterjangkauan masyarakat pada pelayanan kesehatan bermutu, Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota mengembangkan Wilayah Regionalisasi Rujukan.
- (2) Wilayah regionalisasi rujukan dapat ditentukan berdasarkan wilayah administrasi.
- (3) Pembagian wilayah regionalisasi rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Wilayah Regional Selatan meliputi Kabupaten Polewali Mandar (RSUD Polewali Mandar), Kabupaten Majene (RSUD Kabupaten Majene) dan Kabupaten Mamasa (RSUD Kabupaten Mamasa dan RS Banua Mamasa) dengan Fasilitas Pelayanan Rujukan Tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar;
  - b. Wilayah Regional Utara meliputi Kabupaten Mamuju Utara (RSUD Mamuju Utara), Kabupaten Mamuju (RSUD Mamuju dan RSUD Provinsi Sulawesi Tengah) dan Kabupaten Mamuju Tengah dengan Fasilitas Pelayanan Rujukan Tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju;
- (4) RSUD Provinsi sebagai pusat rujukan Provinsi;
- (5) Apabila dikemudian hari terjadi pemekaran daerah dan terbentuk RSUD yang baru maka merujuk ke kabupaten induk.
- (6) Pemerintah Daerah mengembangkan RSUD Provinsi sebagai Rumah Sakit Rujukan Provinsi dengan klasifikasi Kelas B.
- (7) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengembangkan RSUD Kabupaten/Kota menjadi Rumah Sakit Rujukan Regional bagi seluruh Kabupaten/Kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan dasar atau PPK 1 yang sesuai dengan Klasifikasi Kelas C sebagai PPK 2.

## **BAB V ALUR RUJUKAN**

### **Pasal 8**

- (1) Alur pertama pasien adalah pada Fasilitas PPK 1 yang berada pada cakupan rujukan di kecamatan.
- (2) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan secara vertikal dan horizontal dengan kemampuan dan kewenangan pelayanan.
- (3) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam 1 (satu) wilayah cakupan rujukan berdasarkan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan dimulai dari PPK 1 ke PPK 2 dan seterusnya.
- (4) Alur rujukan bisa dilaksanakan tidak sesuai dalam keadaan sebagai berikut:
  - a. dalam keadaan gawat darurat;
  - b. fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah cakupan rujukan tidak memiliki sarana/tenaga yang sesuai dengan kebutuhan;
  - c. untuk kasus medis yang berada di wilayah perbatasan provinsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur tentang pelayanan kesehatan dasar diatur dalam Peraturan Bupati.

Daerah.

- (3) Agar rujukan dapat diselenggarakan tepat dan memadai, maka suatu rujukan hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. adanya tenaga kesehatan yang kompeten dan mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan medis; dan
  - b. rujukan medis yang dibutuhkan.
- (4) Rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan atau lebih terdekat yang diketahui mempunyai tenaga dan sarana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan medis atau penunjang medis sesuai dengan rujukan kewilayahar

## **BAB VII TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**

### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap tersedianya infrastruktur yang menunjang terselenggaranya sistem rujukan kesehatan bermutu dan sesuai standar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi pelayanan sistem rujukan diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

## **BAB VIII INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus menjamin ketersediaan sistem rujukan dengan mengembangkan sistem informasi rujukan yang bersifat terbuka dan berbasis teknologi dan informasi serta tersedia di semua fasilitas pelayanan kesehatan, yang memuat informasi mengenai:
  - a. jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. jenis dan kemampuan tenaga medis yang tersedia pada saat tersebut;
  - c. keberadaan tempat tidur yang kosong di semua kelas.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan di Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota harus dapat mengakses sistem informasi rujukan untuk mengetahui kondisi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan dirujuk.
- (3) Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota berkewajiban untuk mengomunikasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media.
- (4) Institusi pendidikan tenaga kesehatan pemerintah dan swasta di Daerah harus melakukan upaya untuk mengkomunikasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan di Provinsi kepada seluruh peserta didiknya dan menyebarkan pada masyarakat melalui kegiatan pengabdian masyarakat.

## **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 12**

- (1) Pembinaan dan pengawasan sarana dan pelayanan kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur dan pada tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.

masyarakat, pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan kedua dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga.

## **BAB X MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 13**

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan rujukan pelayanan kesehatan, mulai dari fasilitas PPK 1, PPK 2 sampai PPK 3.
- (2) Dinas Kesehatan melaksanakan evaluasi terhadap teknis operasional rujukan, mutu pelayanan dan pelaksanaan pembiayaan sistem rujukan, tepercaya, pencatatan dan pelaporannya.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal, 28 Maret 2014

**GUBERNUR SULAWESI BARAT**

**ttd**

**H. ANWAR ADNAN SA**

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal, 28 Maret 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

**ttd**

**H. ISMAIL ZAINUDDIN**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



**Drs. DOMINGGUS S. SH. MM**